



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2015/PA.Ek**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**

Melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 185/Pdt.G/2015/PA.EK. pada tanggal 4 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1988, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 15 April 1988;

Hal 1 dari 12 Hal Put.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 24 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** (almrhum).

2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**

3. **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON.**

4. **ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON.**

5. **ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON.**

6. **ANAK KEENAM PEMOHON DAN TERMOHON.**

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon yang hanya bekerja sebagai tukang bengkel
- b. Bahwa Termohon sering menuntut lebih kepada Pemohon tentang masalah nafkah
- c. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengar apa yang diperintahkan Pemohon dan selalu Termohon mau menang sendiri.
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana Pemohon ingin tinggal bengkel sedangkan Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 12 Hal Put.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 103/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 13 Mei 2015, tanggal 29 Mei 2015, dan tanggal 17 Juni 2015 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan karenanya tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa ::

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan aslinya ternyata telah sesuai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik ipar saksi, Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak .
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Bengkel tempat bekerja Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama mereka berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon, pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil .

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi, Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri .

Hal 5 dari 12 Hal Put.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak .
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Bengkel tempat bekerja Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama mereka berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon, pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon karena sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon yang hanya bekerja sebagai tukang bengkel dan Termohon sering menuntut lebih kepada Pemohon tentang masalah nafkah dan Termohon tidak pernah mau mendengar apa yang diperintahkan Pemohon dan selalu Termohon mau menang sendiri dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana Pemohon ingin tinggal bengkel sedangkan Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada

Hal 7 dari 12 Hal Put.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon namun karena perkara ini perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materil bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg dan pasal 301 Rbg sehingga dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 09 Mei 2010.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas mengenai penghasilan Pemohon dan saksi pertama tersebut tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cerita dari keluarga di kampung dan saksi kedua cerita dari Pemohon namun kedua saksi menyaksikan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama mereka berpisah Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri tetapi berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa walaupun kedua saksi Pemohon tidak menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun kedua saksi telah menyaksikan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tanpa ada komunikasi lagi dan menurut indikasi Majelis Hakim bahwa tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sekian lamanya kalau tidak ada masalah dalam rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang

Hal 9 dari 12 Hal Put.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kini telah mencapai 1 tahun .

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ قُلْ لَكُمْ مَأْنِ نَفْسِكُمْ ۚ أَوْ زَوْجًا تَتَسَكَّنُونَ فِيهَا ۚ وَمِنْ  
بَيْنِكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ

Hal 11 dari 12 Hal Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang .
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.601.000,00.- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSI dan Mustamin Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs Asmuni Wahdar MSI

ttd

Mustamin Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Drs Syamsuddin.

## Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.-
2. Administrasi : Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan : Rp 510.000,00.-
4. Meterai : Rp 6.000,00.-
5. Redaksi : Rp 5.000,00.-

Jumlah : Rp. 601.000,00.-  
( enam ratus satu ribu rupiah ).

Untuk Salinan

Panitera

Hal 13 dari 12 Hal Put.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asaf Do'a SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)